

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

1. Profil BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Baznas Kabupaten Musi Banyuasin adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 21 Juli 2008 di Kabupaten Musi Banyuasin telah diberlakukan Peraturan daerah tentang zakat tersebut, dan pada tahun 2010 telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 0744 Tahun 2010 tentang zakat penghasilan, infak, dan sedekah bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai pedoman implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2014 diterbitkan lagi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0842 Tahun 2014 tentang zakat penghasilan, infak dan sedekah bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta didasarkan juga pada Surat Keputusan

Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/2014 Tanggal 5 Juni Tahun 2014, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian dibentuk kepengurusan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin untuk Periode 2017-2022 berdasarkan pada Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 664 Tahun 2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Musi Banyuasin.¹

a. Sekilas Info tentang Baznas Musi Banyuasin :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat.
- 2) Tugas pokoknya adalah bertugas pengumpulan dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah umat Islam sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 3) Dalam mewujudkan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan hasil audit “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari akuntansi publik maupun dari Kemenag tentang audit syariah.

b. Regulasi

- 1) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹ <https://baznaskabmusibanyuasin.id/renstra-baznas/>, (diakses 25 Juli 2023)

- 2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0842 Tahun 2014 tentang zakat penghasilan, infak dan sedekah bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- 6) Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 664 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin.


c. Kelembagaan

Atas dasar amanat UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Surat keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/2014, maka didirikan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara resmi.

2. Struktur Organisasi dan Tugas Pimpinan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

a. **Gambar 4.1**

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERIODE 2022-2027



Sumber : Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

b. Dengan masing-masing tugas pimpinan yaitu sebagai berikut :

- 1) KETUA : Memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin
- 2) WAKIL KETUA I : Melaksanakan Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat.
- 3) WAKIL KETUA II : Melaksanakan Pengelolaan dan Pendistribusian, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.
- 4) WAKIL KETUA III : Melaksanakan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- 5) WAKIL KETUA IV : Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum, dan Pemberian Rekomendasi.

3. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut merupakan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang ada pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Visi Baznas Kabupaten Musi Banyuasin adalah “Menjadi pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang amanah serta berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Musi Banyuasin.”
- b. Misi Baznas Kabupaten Musi Banyuasin :
 - 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada semua pihak;
- 5) Ikut menggerakkan dakwah Islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam berzakat, infaq, dan sedekah yang sesuai syariat dan aturan pemerintah;
- 6) Mengembangkan kompetensi amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal.
- 7) Meningkatkan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Tujuan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

- 1) Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkup dinas/ instansi/ kantor/ organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan, masjid serta sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lain di Kabupaten Musi Banyuasin..
- 2) Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 3) Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melayani Muzakki, Munfik, dan Mustahik serta pihak lainnya dengan baik dan santun.

- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-zakat, infaq dan sedekah melalui pembinaan dan dakwah agama islam.
- 6) Terwujudnya pengurus/ Amil Baznas Kabupaten Musi Banyuasin yang kompeten dan berintegritas.
- 7) Menjadi referensi dan inspirasi bagi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang baik.
- 8) Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dipercaya oleh masyarakat dan sesuai syariah Islam.

d. Nilai-Nilai Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun Baznas Kabupaten Musi Banyuasin berpegang pada nilai-nilai dalam pengelolaan zakat sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 dengan berazaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

4. Program kerja Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun berikut ini merupakan program-program kerja yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin :

- 1) Baznas Peduli Pendidikan (Muba Cerdas), Program ini merupakan program yang memberikan penyaluran bantuan dalam bentuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas peserta didik dari keluarga kurang mampu.

- 2) Baznas Peduli Ekonomi (Muba Makmur), Program ini merupakan program yang memberikan penyaluran bantuan dalam bentuk ekonomi produktif bagi mustahik.
 - 3) Baznas Peduli Dakwah (Muba Taqwa), Program ini merupakan program yang memberikan penyaluran bantuan dalam bentuk bantuan aktifitas peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT.
 - 4) Baznas Peduli Kesehatan (Muba Sehat), Program ini merupakan program yang memberikan penyaluran dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan untuk para mustahik.
 - 5) Baznas Peduli Kemanusiaan (Muba Peduli Kemanusiaan), Program ini merupakan program yang memberikan penyaluran dalam bentuk bantuan konsumtif dan kepedulian untuk para fakir miskin serta mustahik yang sedang tertimpa musibah.
5. Wilayah Kerja Baznas Kabupaten Musi Banyuasin
- a. Kecamatan Sekayu
 - b. Kecamatan Keluang
 - c. Kecamatan Lais
 - d. Kecamatan Sungai Lilin
 - e. Kecamatan Babat Toman
 - f. Kecamatan Banyung Lencir
 - g. Kecamatan Babat Supat
 - h. Kecamatan Tungkal Jaya
 - i. Kecamatan Lalan
 - j. Kecamatan Plakat Tinggi
 - k. Kecamatan Sungai Keruh
 - l. Kecamatan Sanga Desa
 - m. Kecamatan Lawang Wetan
 - n. Kecamatan Jirak Jaya
 - o. Kecamatan Batang Hari Leko

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel, dan amanah. Mobilisasi dana zakat melalui pendekatan manajemen organisasi zakat didasarkan pada rasionalitas potensi zakat yang semakin besar. Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui manajemen organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat yang berwenang secara nasional dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adanya Baznas sebagai lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah merupakan titik awal upaya optimalisasi zakat di Indonesia.

Mengenai optimalisasi berdasarkan manajemen pendistribusian, Bapak Wardata selaku Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam wawancara mengatakan bahwa manajemen pendistribusian zakat di

² Qadariah Barkah, dkk, *FIKIH (Zakat, Sedekah, dan Wakaf)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm 22.

Baznas dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan pendistribusian kemudian pengawasan.

“Manajemen pendistribusian pastinya kita ada, acuannya yaitu perbazznas dan undang-undang. Dimulai dengan tahapan awal yaitu perencanaan. Setelah perencanaan disahkan baru dilakukan pelaksanaan pendistribusian, setelah pelaksanaan juga ada satu tahap terakhir namanya pengawasan”.³

Berikut uraian manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :

a. Perencanaan

Pelaksanaan pendistribusian dapat diawali dengan perencanaan terlebih dahulu, karena perencanaan yang baik menciptakan efektifitas dan efisiensi sehingga dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam tercapainya tujuan pendistribusian itu sendiri.

Berdasarkan keterangan Pak Erwin Kesuma Wijaya dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa,

“Tahapan awal perencanaan dilakukannya penyusunan rencana strategis untuk periode masa kerja lima tahun kedepan yang termasuk di dalamnya rencana pengumpulan dan pendistribusian. Sehingga bisa diketahui sasaran Baznas untuk lima tahun kedepan, indikator, serta pencapaian tujuan. Lebih detailnya perencanaan dari renstra per-lima tahun tersebut dapat dibedah lagi untuk pertahunnya dengan penyusunan RKAT yang disahkan oleh Baznas RI langsung yang kemudian menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan”.⁴

³ Bapak Wardata, Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2023

⁴ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian zakat memperhitungkan masing-masing program yang dijalankan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Adapun perencanaan pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis keseluruhan perihal kondisi lapangan dan kebutuhan mustahik, sehingga program yang dijalankan dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi mustahik
- 2) Menyusun perencanaan program untuk lima tahun kedepan maupun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) pendistribusian zakat.
- 3) Menentukan prioritas berdasarkan *ashnaf* dan pembagian porsi tiap program yang dijalankan.

Berikut merupakan wujud dari perencanaan dari pendistribusian zakat yang telah disusun oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 :

Tabel 4.1
Rencana Penyaluran Per-Program Berdasarkan RKAT

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Penyaluran Dana Zakat	Rp. 9.655.250.000	100%
	a. Program Muba Makmur	Rp. 3.378.170.000	35%
	b. Program Muba Cerdas	Rp. 824.500.000	8,5%
	c. Program Muba Sehat	Rp. 229.350.000	2,5%
	d. Program Muba Taqwa	Rp. 1.391.600.000	14,5%
	e. Program Muba Peduli	Rp. 3.831.630.000	39,5%

2	Penyaluran Dana Infaq	Rp. 722.200.000	100%
	a. Program Muba Makmur	Rp. 450.000.000	62,3%
	b. Program Muba Cerdas	Rp. 92.900.000	12,9%
	.c. Program Muba Sehat	-	-
	d. Program Muba Taqwa	Rp. 135.300.000	18,7%
	e. Program Muba Peduli	Rp. 44.000.000	6,1%
	TOTAL	Rp. 10.377.450.000	

Sumber : Data diolah berdasarkan arsip dokumen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin (2022)

Berdasarkan data tabel diatas, dalam hal perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan program lebih difokuskan kepada program kemanusiaan (Muba Peduli) dengan persentase sebesar 39,5% dari dana zakat yang terkumpul. Adapun program tersebut diperuntukan untuk bantuan dengan kategori bantuan seperti sembako dan sejenis bantuan yang memiliki sifat tidak dapat diberdayakan.

Tabel 4.2
Rencana Penyaluran Per-*Ashnaf* Berdasarkan RKAT

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyaluran Dana Zakat	Rp. 801.380.000
	a. Golongan Fakir Miskin	Rp. 711.380.000
	b. Golongan Muallaf	Rp. 20.000.000
	c. Golongan Ibnu Sabil	Rp. 20.000.000
	d. Golongan Gharimin	Rp. 50.000.000
	TOTAL	Rp. 801.380.000

Sumber : Data diolah berdasarkan arsip dokumen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin (2022)

Sedangkan untuk perencanaan berdasarkan *ashnaf* difokuskan kepada golongan fakir miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan lebih memfokuskan perencanaan bantuan yang bersifat konsumtif.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan agar penangan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin profesional. Adapun pengorganisasian yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan menetapkan tugas pokok para Amil, hal ini dilakukan agar pelaksanaan dari perencanaan dan rincian kegiatan dapat berjalan dengan terorganisir. Penetapan rincian kegiatan dilakukan dengan membuat daftar acuan kerja secara operasional sehingga dapat menjadi panduan untuk para Amil dalam melaksanakan pelaksanaan pendistribusian dengan fokus.

Selain itu, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin menyadari bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta profesional diperlukan peran Amil yang profesional juga, maka dari itu Baznas melakukan penguatan Amil melalui sertifikasi, perekrutan, dan pelatihan untuk meningkatkan skill Amil sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT). Sehingga nantinya para Amil dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada muzakki, munfik maupun mustahik. Namun, ketersediaan staff yang terbatas dibuktikan dengan staff/amil yang memiliki *double job* dikhawatirkan

mempengaruhi dari kinerja staff dalam melakukan pendistribusian zakat.

Penulis menyimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Musi Banyuasin juga memperhatikan kekuatan dari segi *internal* kantor sebelum melakukan pelaksanaan pendistribusian sehingga memperbesar kemungkinan efektifitas dan efisiensi dari pendistribusian itu sendiri.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pendistribusian, terdapat proses/alur pelaksanaan kegiatan pendistribusian, penyaluran berdasarkan bentuk, dan penyaluran berdasarkan program. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembagian pendistribusian agar lebih tersusun, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Kesuma Wijaya, selaku Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Beliau mengatakan Baznas menerapkan tahapan awal sebelum nantinya menyalurkan bantuan kepada mustahik.

“Dalam hal pelaksanaan penyaluran zakat, kita memiliki alur proses penyaluran yang harus dilakukan sebelum memberikan bantuan kepada mustahik. *Staff* Baznas harus memeriksa terlebih dahulu kebenaran dari pengajuan bantuan yang diajukan masyarakat apakah kondisi yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kebutuhan mustahik itu atau tidak”.⁵

⁵ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

1) Proses/Alur Dalam Kegiatan Pendistribusian Zakat

Untuk kegiatan pendistribusian zakat, ada beberapa proses alur yang dilakukan, yaitu :

a) Pengajuan

Pada hasil wawancara dengan Pak Wardata selaku Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, beliau mengatakan bahwa,

“Pada tahap pengajuan, biasanya calon mustahik membuat proposal permohonan terlebih dahulu dan kemudian diserahkan langsung ke kantor Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Dan untuk bantuan darurat bencana biasanya ada informasi dari pemerintah setempat yang memberitahukan. Disitulah kita juga dapat calon mustahik”.⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengajuan, masyarakat dapat mendatangi langsung kantor Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Terkecuali untuk mustahik darurat bencana.

b) Verifikasi

Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis.⁷ Verifikasi bertujuan untuk mengecek kebenaran dari berkas-berkas yang diajukan. Berdasarkan hasil

⁶ Bapak Wardata, Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2023

⁷ Lukman Sunardi, Andri Anto Tri Susilo, *Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas*, Jurnal Ilmiah Betrik, Volume.10, No.03, (2019), hlm 153

wawancara dengan Bapak Erwin Kesuma Wijaya, selaku Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin beliau mengatakan

“Setelah pengajuan berkas diterima, panitia atau *staff* Baznas melakukan pengecekan terhadap berkas tersebut dan memastikan kebenaran data yang dilampirkan”.⁸

Dari wawancara tersebut, disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap berkas yang diajukan sebelum melakukan penyaluran baik per-program maupun per-*ashnaf*. Sehingga dapat dilihat kelengkapan data yang diajukan.

c) Analisis Kebutuhan Mustahik

Dalam wawancara yang dilakukan penulis di dapatkan keterangan bahwa,

“Tahap terakhir yaitu analisis kebutuhan mustahik. Dalam tahapan ini Baznas Kabupaten Musi Banyuasin mengirim *staff* yang akan melakukan survey ke lapangan untuk mengecek sendiri keadaan mustahik. Hal tersebut dilakukan dengan mendata langsung mustahik sesuai dengan keadaan tentang kondisi keluarganya, penghasilan yang dimiliki, dan lain-lain tentang kondisi mustahik yang sebenarnya.. Yang kemudian kita catat dan dibahas dalam rapat pleno bersama pimpinan-pimpinan sebelum diputuskan berhak dibantu atau tidak”.⁹

⁸ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

⁹ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan terakhir dalam melakukan pendistribusian zakat adalah *staff*/pegawai Baznas Kabupaten Musi Banyuasin terjun langsung ke lapangan guna mengecek sendiri keadaan mustahik. Sehingga pendistribusian yang dilakukan tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya terdapat pada Pasal 26 yaitu : Pendistribusian zakat sebagaimana dijelaskan pada pasal 25, dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

2) Pelaksanaan Penyaluran Berdasarkan Bentuk

Baznas Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan pembagian pendistribusian dan pendayagunaan menjadi dua cara, yaitu konsumtif dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Erwin Kesuma Wijaya selaku Wakil Ketua III Baznas, beliau mengatakan bahwa,

“pelaksanaan pendistribusian dilakukan dengan pembagian bantuan menjadi dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif. Kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Misalnya kondisi lapangan dan keadaan mustahik mengharuskan kita membagi 40% konsumtif dan 60% produktif, maka kita akan lakukan itu. Sehingga pembagian di 15 kecamatan dapat merata dan adil”¹⁰

¹⁰ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

Dalam pelaksanaan pendistribusian secara konsumtif, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin memiliki urutan dari delapan asnaf yang jadi prioritas, diantaranya :

- a) *Fakir, miskin, amil, dan muallaf* yang mana biasanya pendistribusian berbentuk bantuan pokok maupun santunan berupa uang.
- b) *Gharimin* yang mana biasanya bantuan pelunasan hutang dibayarkan langsung kepada pihak yang bersangkutan, ada lagi *Fii sabilillah* yang mana biasanya bantuan diberikan dalam bentuk beasiswa dan bantuan melanjutkan study. Kemudian ada *Ibnu sabil* yang mana biasanya bantuan diberikan dalam bentuk uang saku atau tiket untuk melanjutkan perjalanan.

Dalam pembagian secara konsumtif, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan pendistribusian kepada fakir dan miskin, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan surat At-Taubah Ayat 60. Empat *ashnaf* pertama yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan.

Adapun dalam pelaksanaan pendistribusian secara produktif, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin melalui program-programnya menerapkan mekanisme yang harus terpenuhi, yaitu :

- a) Masyarakat yang mendapatkan maupun mengajukan bantuan dana produktif kepada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

harus merupakan masyarakat tidak mampu dan masuk kategori mustahik..

- b) Membuat proposal pengajuan ke Baznas Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan kegiatan usaha berjalan baik individu maupun berkelompok, dilengkapi surat keterangan tidak memiliki penghasilan dari kelurahan/kecamatan.

Menurut penulis sendiri, pembagian dua bentuk penyaluran/pendistribusian zakat menjadi konsumtif dan produktif sama dan terjadi disetiap Baznas. Untuk wilayah kerja Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sendiri cukup luas yang mencakup 15 Kecamatan sehingga harus tepat dalam menentukan pendistribusian yang dilakukan agar pendistribusian dapat efektif dan efisien.

3) Pelaksanaan Penyaluran Berdasarkan Program

Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin pendistribusian dilakukan berdasarkan dengan lima program general yang disusun oleh pusat, adapun pelaksanaan penyaluran berdasarkan program-program tersebut teruraikan sebagai berikut :

- a) Program Muba Cerdas

Program Muba Cerdas merupakan program dengan fokus utama bantuan dalam bidang pendidikan. Maka dari itu Baznas Kabupaten Musi Banyuasin memberikan bantuan Program Muba Cerdas melalui :

(1) Program Pelayanan Pendidikan

(a) Bantuan Operasional TK IT BAZNAS MUBA

(b) Bantuan Biaya Pendidikan Lainnya

(2) Program Beasiswa Pendidikan

(a) Bantuan Beasiswa SD/MI

(b) Bantuan Beasiswa SMP/MTs

(c) Bantuan Beasiswa SMA/MA

(d) Bantuan Sarjana/Diploma

b) Program Muba Makmur

Dalam mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan pendistribusian yang diamanahkan dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan diperlukan pula upaya pemberdayaan usia produktif dengan keterampilan atau *skill* dalam bidang pekerjaan tertentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, diharapkan dapat memiliki pekerjaan yang penghasilannya dapat mengangkat taraf hidup keluarga.

Program ini merupakan program penyaluran dana zakat dibidang ekonomi produktif dan diwujudkan dengan program pemberian modal usaha serta pelatihan keterampilan siap kerja. Dikatakan dalam wawancara bahwa Baznas bekerja sama dengan instansi pemerintahan untuk melaksanakan pelatihan pengembangan keterampilan pada mustahik.

“Program ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperpanjang umur dari bantuan modal yang diberikan. Misal kita sudah ikut sertakan mustahik ini dalam pelatihan, kita kasih bantuan modal untuk bentuk implementasi dan mengembangkan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan. Bantuan modal usaha disini juga ada untuk per-individu dan per-kelompok”¹¹

Adapun berikut bentuk penyaluran dalam Program Muba Makmur, diantaranya :

(1) Program Pemberdayaan Usaha

- (a) Bantuan Modal Usaha Individu
- (b) Bantuan Modal Usaha Kelompok

(2) Program Pelatihan Usaha

- (a) Bantuan Pelatihan Tata Rias Wajah/Kecantikan Kulit
- (b) Bantuan Pelatihan Tata Boga
- (c) Bantuan Pelatihan Las
- (d) Bantuan Pelatihan Keterampilan Menjahit
- (e) Bantuan Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

c) Program Muba Sehat

Program ini merupakan penyaluran bantuan dalam bidang kesehatan. Banyak masyarakat khususnya mustahik yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Maka dari itu Baznas menyalurkan bantuan untuk mewujudkan hal tersebut. Yang termasuk bantuan dari program ini adalah :

¹¹ Bapak Erwin Kesuma Wijaya, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

(1) Bantuan Biaya Khitanan Massal

(2) Bantuan Biaya Kesehatan

d) Program Muba Taqwa

Program ini dirancang untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Adapun bantuan-bantuan yang termasuk dalam program ini adalah :

(1) Bantuan Ormas Islam/Masjid

(2) Bantuan Pembinaan Keagamaan

(3) Bantuan Muallaf

(4) Bantuan Sembako Dhuafa

(5) Bantuan Rumah Tahfidz Baznas Muba

(6) Bantuan Pengurusan Jenazah

e) Program Muba Peduli

Program ini merupakan program penyaluran zakat dalam bidang pelayanan sosial dan merupakan bentuk penyaluran bantuan secara konsumtif yang biasanya diberikan kepada beberapa *ashnaf* dalam bentuk santunan. Adapun berikut penyaluran bantuan dari program ini adalah :

(1) Bantuan Bedah Rumah

(2) Bantuan Fakir Miskin

(3) Bantuan Korban Bencana Alam

(4) Bantuan Ibnu Sabil

(5) Bantuan Jamban Sehat

Berdasarkan uraian program diatas, pelaksanaan pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin terbilang sudah dilakukan dengan baik dan menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan itu, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari pusat Baznas Kabupaten Musi Banyuasin telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pendistribusian zakat. Dalam membuktikan kinerjanya, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rekapitulasi pelaksanaan pendistribusian yang dimuat dalam laporan pertahun pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Berikut merupakan penerima manfaat dan besaran realisasi dana zakat dari pelaksanaan pendistribusian.

Tabel 4.3
Realisasi Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

No	Keterangan	Jumlah Dana	Penerima Manfaat
1	Program Muba Makmur a. Pemberdayaan Usaha - BMU Individu - BMU Kelompok b. Pelatihan Usaha	Rp. 1.140.380.000 Rp. 54.600.000 Rp. 414. 125.600	747 Orang 7 Klp/ (35 Orang) 113 Orang
2	Program Muba Cerdas a. Pelayanan Pendidikan - Operasional TKIT Baznas - Pendidikan Lainnya b. Beasiswa Pendidikan - Beasiswa SD/MI - Beasiswa SMP/MTs - Beasiswa SMA/MA - Beasiswa Diploma/Sarjana	Rp. 183.100.000 Rp. 69.802.000 Rp. 130.550.000 Rp. 128.340.000 Rp. 97.620.000 Rp. 181.102.000	29 Orang* 84 Orang 259 Orang 248 Orang 119 Orang 84 Orang

3	Program Muba Sehat a. Pelayanan Kesehatan - Biaya Khitanan Massal - Biaya Pengobatan	Rp. 99.258.500 Rp. 106.360.000	252 Orang 92 Orang
4	Program Muba Taqwa - Ormas Islam/Masjid - Pembinaan Keagamaan - Muallaf - Sembako Santri Dhuafa - Rumah Tahfidz Baznas - Pengurusan Jenazah	Rp. 23. 780. 000 Rp. 188.765.000 Rp. 24.500.000 Rp. 788.460.000 Rp. 92.100.000 Rp. 40.761.000	7 Masjid* 321 Orang* 13 Orang 1.714 Orang 1 orang* *
5	Program Muba Peduli - Bedah Rumah - Fakir Miskin - Korban Bencana Alam - Ibnu Sabil - Jamban Sehat - Gharimin	Rp. 2.376.861.000 Rp. 637.440.000 Rp. 193.893.000 Rp. 4.215.043 Rp. 469.760.000 Rp. 26. 215.700	2.222 Orang 39 Orang* 1 Orang* 98 Orang 20 Orang
TOTAL		Rp. 7.472.009.093	6.491 Orang*, 7 Masjid

Sumber : Data diolah berdasarkan Laporan Tahunan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin (2022)

Berdasarkan data tabel tersebut, diketahui realisasi pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin menyentuh angka nominal sebesar Rp. 7.472.009.093 dengan jumlah/total dana pendistribusian zakat untuk Program Muba Makmur sebesar Rp. 1.187.252.560, Program Muba Cerdas sebesar Rp. 790.514.000, Program Muba Sehat sebesar Rp. 205.618.500, Program Muba Taqwa sebesar Rp. 1.158.366.000, dan yang terakhir Program Muba Peduli sebesar Rp. 3.708.384.743.

Tabel 4.4

Realisasi Pendistribusian Dana Infaq Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

No	Keterangan	Jumlah Dana	Penerima Manfaat
1	Program Muba Makmur - BMU Individu	Rp. 213.000.000	40 Orang
2	Program Muba Cerdas - Operasional TKIT Baznas - Pendidikan Lainnya	Rp. 25.250.000 Rp. 24.300.000	* 7 Sekolah
3	Program Muba Taqwa - Ormas Islam/Masjid	Rp. 177.645.000	6 Masjid*
5	Program Muba Peduli - Korban Bencana Alam	Rp. 23.315.000	5 Orang*
TOTAL		Rp. 463.510.000	6.491 Orang*, 7 Sekolah, 6 Masjid

Sumber : Data diolah berdasarkan Laporan Tahunan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin (2022)

**Bantuan yang diberikan dapat berupa benda tidak bergerak, perlengkapan keperluan, pengadaan inventaris. Bantuan juga disalurkan ke beberapa tempat, kota, atau instansi (Dinsos).*

Penulis menyimpulkan, realisasi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengamanatkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif.

d. Pengawasan

Untuk pengawasan *internal* yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin meliputi beberapa tahapan, yaitu menetapkan standar, melaksanakan pemeriksaan, dan melaksanakan evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wardata selaku Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasi diketahui bahwa Baznas Kabupaten Musi Banyuasin memiliki audit internal yang mengundang auditor syariah dari Kemenag dalam melakukan pengawasan. Adapun yang menjadi objek pemeriksaan audit *internal* meliputi : audit manajemen kinerja Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, audit keuangan, evaluasi kinerja dari berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

“Sebenarnya disetiap pelaksanaan pendistribusian ada pengawasan dari internal, namun pengawasan terkait laporannya dilakukan per-enam bulan dan per-tahun. Berdasarkan audit tahun 2022 Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari audit syariah Kemenag”.¹²

Dalam manajemen, pengawasan dilakukan demi meminimalisir terjadi kelalaian atau penyimpangan dari pelaksanaan yang dilakukan. Kalaupun ada dapat segera dilakukan perbaikan dengan evaluasi. Sehingga pencapaian tujuan pendistribusian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal.

¹² Bapak Wardata, Ketua Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023

Adapun penulis menyimpulkan sistem pengawasan *internal* yang ada di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan sudah baik. Mengingat Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dinobatkan sebagai pemenang Baznas Kabupaten/Kota dengan Laporan Tahunan terbaik dari Baznas Award 2022.

Berdasarkan uraian-uraian manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, penulis menyimpulkan bahwa baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Baznas Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman kepada PERBAZNAS RI No 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Sehingga manajemen pendistribusian yang dilakukan dapat dikatakan sangat baik, efektif, dan juga efisien.

2. Analisis Langkah-Langkah Optimalisasi Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengoptimalisasikan pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Pendistribusian zakat yang disalurkan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan perencanaan yang matang, penyusunan strategi pendistribusian, menganalisis perkembangan mustahik yang termasuk dalam golongan 8 *ashnaf* dengan penggunaan ketentuan atau kriteria serta prioritas *ashnaf* sesuai dengan ajaran Islam. Dimulai dengan pengajuan dokumen permohonan bantuan dari calon mustahik

dan kemudian dirapatkan dengan pimpinan. Kemudian dengan staff yang melakukan survey untuk mengidentifikasi kriteria mustahik, menganalisis masalah dan kebutuhannya. Setelah itu baru dapat dilakukan pendistribusiannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kadar yang seharusnya diberikan. Sehingga pendistribusian tersebut berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien.

- b. Pembuatan laporan yang transparan. Setiap kegiatan pendistribusian yang dilakukan akan dibuatkan laporannya. Laporan inilah yang akan dijadikan evaluasi oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendistribusian selanjutnya. Laporan tersebut juga digunakan untuk kegiatan audit dana pengumpulan selama satu tahun, sehingga pendistribusian zakat yang ada di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin disalurkan secara transparan. Audit tersebut dilaksanakan secara internal dan eksternal, diharapkan juga agar menambah rasa kepercayaan para *muzakki* terhadap Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Memberdayakan amil yang berkualitas di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, dan beberapa amil sudah lulus dalam sertifikasi profesional yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Sehingga tidak diragukan lagi para amil tersebut memiliki kemampuan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan melayani para *mustahik* serta *muzakki*. Namun, dengan terbatasnya sumber daya yang ada membuat sedikit penghambatan pada pendistribusian zakat pada Baznas

Kabupaten Musi Banyuasin yang melibatkan wilayah kerja 15 kecamatan tersebut.

C. Pembahasan

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Baznas Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian zakat. Pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan syariat menjadi salah satu faktor yang menentukan terciptanya kesejahteraan umat keberhasilan dalam konteks pemanfaatan zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana secara optimal apabila manajemen pendistribusian zakatnya berjalan dengan baik. Berikut merupakan urutan pendistribusian berdasarkan manajemen yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Perencanaan, yang dilakukan dengan melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik. Menyusun rencana program, rencana kerja, anggaran tahunan pendistribusian zakat. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat. Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat.
- b. Pengorganisasian, ini merupakan langkah dalam mempersiapkan SDM menjadi pelaksana, baik pada tingkat manajemen secara umum (program *officer*, koordinator dan keuangan), maupun SDM pelaksanaan teknis rutin maupun berkala seperti

pendampingan/fasilitasi muzakki dan mustahik saat kegiatan pengelolaan zakat dari penghimpunan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

- c. Pelaksanaan, Pelaksanaan pendistribusian zakat, pengelola zakat diwajibkan melakukan verifikasi kepada calon mustahik, yaitu memeriksa berkas permohonan, melakukan wawancara kepada calon mustahik dan melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan. Berdasarkan hasil verifikasi, jika mustahik layak diberikan zakat, maka pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat. Dalam pelaksanaan terdapat penyaluran berdasarkan bentuk dan penyaluran berdasarkan program, yang berfungsi untuk lebih memudahkan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengklasifikasikan pendistribusian.

- 1) Penyaluran berdasarkan bentuk

Disebutkan dalam hasil penelitian bahwa Baznas Kabupaten Musi Banyuasin membagi bentuk pendistribusian menjadi dua, yaitu produktif dan konsumtif. Dengan memperhatikan prioritas berdasarkan *ashnaf*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan pembagian bentuk pendistribusian yang sama dengan Baznas Kabupaten lainnya yang dirasa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya.

Penjelasan itu selaras dengan penelitian Ririk Damayanti, dkk yang berjudul *Consistent and Integrated Management of Zakat*

in Promoting the Independence and Welfare of Mustahiq yang menjelaskan bahwa bahwa konsistensi pengelolaan zakat di Baznas Trenggalek dapat dilihat dari aktivitas, operasional, likuiditas, dan pertumbuhan. Kemandirian dan kesejahteraan mustahik dilakukan melalui bentuk penyaluran secara konsumtif dan produktif demi konsistensi dan keterpaduan pengelolaan zakat. Penjelasan itu juga selaras dengan teori Areif Mufraini pada bukunya yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat* yang memaparkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dana melalui dana zakat, Baznas harus berinovasi dalam melakukan pendistribusian. Inovasi tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan pendistribusian tidak hanya secara konsumtif saja melainkan secara produktif juga.

2) Penyaluran berdasarkan program

Disebutkan dalam hasil penelitian bahwa penyaluran berdasarkan program yang disusun oleh pusat telah dilakukan secara maksimal dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kewilayahan. Dalam konteks mensejahterakan masyarakat, Baznas Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melalui salah satu programnya yaitu Muba Makmur. Namun melalui program tersebut, belum secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pendampingan yang dilakukan oleh Baznas yang bersangkutan.

Hal tersebut selaras dengan penelitian milik Nur Azizah yang berjudul *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar* yang menjelaskan bahwa program ekonomi merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik). Namun jika dalam pelaksanaannya belum mencapai optimal, hal tersebut belum dapat secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan pembinaan setelah dilakukan pelaksanaan pendistribusian.

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan teori optimalisasi milik Machfud sidik, dalam jurnalnya yang berjudul *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* yang menjelaskan salah satu indikator yang harus diidentifikasi dalam melakukan optimalisasi yaitu sumber daya yang dibatasi. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkananya proses optimalisasi.

- d. Pengawasan atau pengendalian, Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat.


Hal itu menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan berlandaskan empat langkah yaitu, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan, sesuai dengan pedoman yang terdapat pada PERBAZNAS RI No 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Penjelasan itu selaras dengan penelitian Indi Najah Mauludiah (2021) dengan judul *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tegal)* yang menyatakan bahwa optimalisasi pendistribusian zakat dapat dicapai dengan manajemen yang telah diatur pada PERBAZNAS RI No 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Selain itu, penjelasan tersebut juga selaras dengan teori milik George R. Terry dalam fungsi manajemen yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen yaitu, *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), and *Controlling* (Pengawasan) (POAC). Yang bertujuan untuk memaksimalkan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berikut merupakan model fungsi dan penjelasan dari manajemen menurut George R. Terry :

Gambar 4.2

Model Fungsi Manajemen George R. Terry



a. Perencanaan (*Planning*)

George R. Terry mengemukakan tentang Perencanaan sebagai berikut :

“Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

George R. Terry mengemukakan tentang Pengorganisasian sebagai berikut :

“Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan

penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

George R. Terry mengemukakan tentang Pelaksanaan sebagai berikut :

“Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

d. Pengawasan (*Controlling*)

George R. Terry mengemukakan tentang Pelaksanaan sebagai berikut :

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard”.¹³

Maka dari itu selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam teori manajemennya dan pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diadakannya pengoptimalan dalam pengorganisasian. Dimana pengotimalan tersebut

¹³ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bengkulu : CV Mandar Maju, 2011), hlm 10-110.

dapat dilakukan dengan menambah sumber daya manusia yang diperuntukan dalam urusan pembinaan terhadap mustahik, agar pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana dan tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik.

Penulis menyimpulkan bahwa dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik, hanya saja pada pengorganisasian diperlukan penambahan sumber daya. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan dari pendistribusian zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan serta mengangkat taraf hidup mustahik. Maka dari itu penambahan sumber daya manusia untuk pengoptimalan pendistribusian sangatlah diperlukan untuk mengawasi serta membina para mustahik penerima bantuan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan pendistribusian yang dilakukan.

2. Langkah-langkah Optimalisasi Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin.

Optimalisasi pendistribusian dana zakat merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat dengan baik mampu menyalurkan dana yang terkumpul untuk diserahkan kepada umat islam yang berhak menerimanya. Tujuan pendistribusian ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi umat islam yang berhak menerima zakat, sesuai ketentuan dalam hukum islam.

Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat :

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Pendistribusian zakat yang disalurkan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan perencanaan yang matang, penyusunan strategi pendistribusian, serta menganalisis perkembangan mustahik.. Sehingga pendistribusian tersebut berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien.
- b. Pembuatan laporan yang transparan. Setiap kegiatan pendistribusian yang dilakukan akan dibuatkan laporannya. Laporan inilah yang akan dijadikan evaluasi oleh Baznas Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendistribusian selanjutnya. Laporan tersebut juga digunakan untuk kegiatan audit dana pengumpulan selama satu tahun, sehingga pendistribusian zakat yang ada di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin disalurkan secara transparan.
- c. Memberdayakan amil yang berkualitas di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, dan beberapa amil sudah lulus dalam sertifikasi profesional yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Sehingga tidak diragukan lagi para amil tersebut memiliki kemampuan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan melayani para *mustahik* serta *muzakki*.

Adapun beberapa elemen/indikator dalam melakukan optimalisasi yang terdapat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :

a. Tujuan

Untuk melakukan sebuah kegiatan perlu diadakan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikontrol dan tepat dengan tujuannya. Dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sudah sangat baik yaitu dengan membuat perencanaan terlebih dahulu mulai dari penyusunan RKAT, penyusunan strategi pendistribusian, pengelolaan dan pengembangan analisis *mustahik*, serta pengendalian pendistribusian dan evaluasi pendistribusian. pembuatan perencanaan tersebut dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pendistribusian. Dan dapat mempertimbangkan dalam meminimalkan waktu dan biaya operasional dan memaksimalkan dana zakat untuk pendistribusian *mustahik* yang diprioritaskan.

b. Alternatif Keputusan

Dalam menentukan sasaran yang akan dituju, ketua dan para pimpinan Baznas Kabupaten Musi Banyuasin menyusun dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil rapat tersebut diperoleh rencana dan strategi yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keputusan. Strategi yang dilakukan pun penuh dengan pertimbangan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu pengambilan yaitu dengan melihat urgensi *mustahik* untuk disalurkan bantuan.

Pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga sangat diperlukan guna memaksimalkan potensi yang ada.

c. Sumber Daya Yang Dibatasi

Para amil/*staff* pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dilatih kemampuannya dalam mengelola zakat. Sampai saat ini, para amil telah memiliki sertifikasi profesional yang didapat melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Baznas RI. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan para amil yang ada di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi amil yang amanah, tangguh dan *multitalent*. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan. Namun adanya keterbatasan amil yang terdapat pada Baznas Kabupaten Musi Banyuasin sehingga para amil memiliki *double job* atau merangkap di posisi tertentu.

Penjelasan itu selaras dengan penelitian Frendi Maulana Oby Puta (2020) dengan judul *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Baznas Kabupaten Brebes* yang menyatakan bahwa optimalisasi pendistribusian zakat dicapai dengan beberapa indikator dari optimalisasi. Selain itu, penjelasan tersebut juga selaras dengan teori milik Sri Astuti Wulandani, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul *Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung* yang menjabarkan indikator/elemen dari optimalisasi yang meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.